

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENANGANAN
TINDAK PIDANAPENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX)**

**EFFECTIVENESS OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 19 OF
2016 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS ON
HANDLING OF CRIMINAL ACTIONS
SPREAD NEWS (HOAX) NEWS**

Hendral Veno
Efa Laela Fakhriah
Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Langlangbuana
jurnalpascaunla@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana dalam dunia *cyber*, terkait erat dengan semakin luasnya perkembangan dan pengaruh teknologi internet dalam kehidupan manusia modern. Perkembangan internet di dunia amatlah pesat termasuk di Indonesia. Media internet adalah media yang tidak mengenal batas. Baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan, membawa dampak positif dan negatif bagi penggunaannya. Semakin maraknya beredar berita bohong (*hoax*) ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Pemerintah telah membuat kebijakan untuk menanggulangi dan mengatasi tindak pidana *cyber* dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bagaimana upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan oleh penyebaran berita bohong (*Hoax*) tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya. Apakah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik efektif dalam penanganan berita bohong (*hoax*). Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan secara yuridis normatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pihak yang dirugikan oleh penyebaran berita bohong (*hoax*) dengan melaporkan pada pihak kepolisian dan penyelesaiannya sesuai dengan proses penyelidikan dan penyidikan atau pihak kepolisian melakukan *profiling* pada media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *instagram*, *youtub* atau media sosial lainnya kemudian menemukan konten berita bohong (*hoax*) yang dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas nasional. Dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat, sejauh ini belum efektif dan belum bisa mengakomodir sepenuhnya kasus-kasus *hoax*, masih diperlukan undang-undang lainnya dalam penanganan perkara *hoax*, dan belum ada undang-undang yang mengatur tentang pertanggung jawaban pidana akan perbuatan berita bohong (*hoax*) saja.

Kata Kunci: cyber, hoax, hukum, UU ITE

ABSTRACT

Crime in the cyber world, is closely related to the increasingly widespread development and influence of internet technology in modern human life. The development of the internet in the world is very fast, including in Indonesia. Internet media is media that knows no boundaries. Both the boundaries of the territory and the boundaries of state, bring positive and negative impacts for its users. Increasingly widespread news hoax (hoax) can be bad for the development of the Indonesian state. The government has made a policy to tackle and overcome cyber crime by issuing the Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2016 Regarding Information and Electronic Transactions (ITE). How legal efforts that can be done by those who are harmed by the spread of hoaxes (Hoax) and how to resolve them. Is the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions effective in handling hoaxes. The method of approach used in this study is through a normative juridical approach, the type of data used in this study is secondary data and primary data. This research is classified as qualitative research. The results of this study show that the efforts made by those who are harmed by the spread of hoaxes by reporting to the police and the solution are in accordance with the process of investigation and investigation or the police do profiling on social media such as Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube or other social media then find hoax news content that can disturb the public and disturb national stability. It can be seen from several aspects, namely the legal factor itself, the factor of law enforcement officials, facilities and infrastructure factors, and community factors, so far not yet effective and cannot fully accommodate hoax cases, other laws are still needed in handling hoax cases, and there is no law that regulates criminal liability for hoaxes.

Keywords: *cyber, hoaxes, law, ITE Law*

A. Pendahuluan

Pada masa sekarang ini kemajuan teknologi semakin canggih, kemajuan teknologi tersebut memberikan pengaruh yang positif dan juga dampak yang negatif bagi manusia. Kecanggihan teknologi ini dapat disadari memberikan segala kemudahan terutama membantusegala pekerjaan manusia dimana setiap orang dengan mudahnya memproduksi informasi, dan informasi yang begitu cepat tersebut melalui beberapa media sosial seperti *instagram, facebook, twitter, youtube* ataupun pesan telepon genggam seperti *whatsapp, telegram* dan lain sebagainya yang tidak dapat disaring dengan baik.

Teknologidanhukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain dan kedua hal tersebut juga dapat mempengaruhi masyarakat. *Heidegger* telah berpendapat bahwa di satu sisi teknologi dapat kita lihat sebagai

sarana dalam mencapai suatu tujuan tertentu dan di sisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Sifat saling mempengaruhi antara teknologi dan hukum tersebut dapat kita lihat bahwa setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk untuk meningkatkan koefisien dan keefektivitasan kerja. Hukum juga merupakan batasan-batasan dalam bertingkah laku dan terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi yang memak saoleh otoritas tertinggi dalam suatu negara.¹⁴

Setiap informasi yang dikeluarkan baik terhadap orang perorangan maupun badan usaha melalui media sosial dan

¹⁴Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm.32.

elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok yang membacanya. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi mengenai berita bohong (*hoax*) dengan judul yang sangat provokatif mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini yang negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, merasa terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi.¹⁵

Memang tidak selamanya dengan majunya perkembangan ilmu teknologi dalam bidang-bidang pengetahuan memberikan dampak-dampak yang negatif tetapi juga ada dampak positifnya, salah satunya telah mempercepat arus informasi keseluruh penjuru dunia. Apa yang telah terjadi saat ini di dunia sebelah utara dengan cepat dan hitungan menit sudah dapat diketahui di belahan dunia yang lain. Majunya teknologi telah menyebabkan jarak antar tempat di dunia menjadi lebih sangat dekat yang dulunya sangat tidak pernah dibayangkan sama sekali. Begitu juga dengan masuknya produk-produk asing yang mudah di dapat dimana saja dan harganya juga dapat dijangkau oleh masyarakat.

Tindak pidana dalam dunia *cyber* atau dunia maya terkait erat dengan semakin luasnya perkembangan dan pengaruh teknologi internet dalam kehidupan manusia modern. Perkembangan internet di dunia amatlah pesat termasuk di Indonesia. Apalagi setelah kemunculan telepon pintar

¹⁵ Abner, dkk (2017), Penyalahgunaan Informasi/Berita Hoax di Media Sosial, <https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasi-berita-hoax-di-media-sosial>, diakses pada tanggal 06 Mei 2019 pukul 23.49 wib

(*Smartphone*), penggunaannya pun beragam, mulai dari orang dewasa hingga anak sekolah dasar. Juga dari beragam latar belakang ekonomi¹⁶. Media internet adalah media yang tidak mengenal batas. Baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan,¹⁷ hal ini membawa dampak positif dan negatif bagi penggunaannya. Seperti yang diketahui peraturan perilaku yang dianut setiap negara berbeda-beda sehingga apa yang boleh dilakukan secara bebas di suatu negara akan dianggap pelanggaran hukum di negara lain, demikian pula sebaliknya. Sedangkan di internet tidak mengenal batas negara, misalnya seorang pengguna internet Indonesia yang masuk ke suatu situs tidak ada bedanya dengan pengguna dari negara lain yang masuk ke situs yang sama.

Segala upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) yang bekerja dengan seluruh *stakeholder* (individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta organisasi) dan pihak Universitas berupaya untuk mewujudkan asa itu. Akhirnya melalui pembahasan yang begitu alot, sebuah undang-undang yang secara khusus membahas permasalahan informasi dan transaksi elektronik diundangkan pada 21 April 2008 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁸

Pada perkembangannya hingga sekarang Undang-Undang tersebut telah

¹⁶ Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalannya Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.71

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 27.

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diberlakukan di dalam masyarakat sampai sekarang. Dalam Undang-Undang tersebut diatas maka akan ditegaskan dengan pasal ini yaitu Pasal 45 A ayat (1) bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan beritabohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Adapun bunyi Pasal 28 ayat (1) bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Berita bohong (*hoax*) yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan, ketentuannya diatur dalam Pasal 28 ayat 2 bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Tidak hanya itu, pasal mengenai kasus berita bohong tersebut juga dapat ditegaskan dengan pasal dan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Maraknya beredar berita bohong (*hoax*) ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Berita bohong (*hoax*) dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi berita bohong (*hoax*) tersebut yang mengandung sara yang sangat rentan

mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. Berita bohong (*hoax*) dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, memang tidak bisa dijerat oleh undang-undang Pers, karena itu agak sulit membedakan mana Pers yang *Mainstream* mana yang Pers *Hoax*.

Pemberitaan bohong (*hoax*) diolah sedemikian rupa agar menarik minat pembaca, para warganet turut serta dalam kolom komentar untuk membahas suatu beritadengan anggapan mereka dapat meluruskan berita tersebut melalui opininya. Padahal belum tentu apa yang mereka sampaikan dapat dimengerti orang lain, sehingga semakin banyak yang ikut serta baik mengomentari berita itu sendiri maupun argumen orang lain. Berita bohong (*hoax*) banyak yang lebih populer sehingga menutupi keberadaan berita aslinya. Wabah *hoax* telah menjadi masalah nasional antara lain perpecahan, instabilitas politik dan gangguan keamanan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional¹⁹.

Hukum adalah keseluruhan peraturan mengenai tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum tersebut juga dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum harus ditegaskan. Penegakan hukum pidana yang kurang tegas dan jelas terhadap beritabohong (*hoax*) dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya di sosial media seringkali menjadi pemicu banyak terjadinya penyebaran berita bohong tersebut.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 5 ayat 1

¹⁹ Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional, Op-Cit.

menyebutkan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni Pasal 4 berisi bahwa :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.²⁰

Selain itu salah satu dari tugas pokok yang dimiliki Polri, tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g, yakni :

“Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya”.²¹

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut diatas, peran dan fungsi kepolisian dalam menegakkan hukum sangatlah penting, dalam konteks tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), tentunya lembaga kepolisian menjadi salah satu ujung tombak penegakkan tindak pidana penyebaran berita bohong(*hoax*).

Contoh kasus yang di tangani oleh Direktorat Reserse Krimnal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jabar pada tahun 2018,

²⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. hlm. 3.

²¹ Ibid. hlm. 6.

Ahyad Saepuloh alias AS alias Ugie Khan ditangkap Polisi setelah memposting berita bohong (*hoax*) di media sosial *facebook*. Adapun konten postingan yang diunggahnya berupa ujaran kebencian terhadap Presiden Republik Joko Widodo dan berita bohong (*hoax*) yang mengaitkan penganiayaan ustadz dengan isu kebangkitan PKI serta postingan lainnya yang menyinggung suku, ras dan antargolongan (SARA). Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung, vonis dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Eri Efendi di PN Bandung dan anggota majelis hakim Sri Mumpuni dan Daryanto. Mengadili, menyatakan terdakwa Ahyad Saepuloh alias Ugie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan 25 hari dan denda Rp 1 juta. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.²²

B. Pembahasan

1. Upaya-upayayang dapat dilakukan oleh yang merasa di rugikan oleh tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*)

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi mempunyai tugas pokok yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melaksanakan tugas pokok tersebut, Polisi harus siap untuk menghadapi segala bentuk tindak kejahatan yang dapat mengancam keamanan serta ketertiban di tengah-

²² Putusan pengadilan Negeri Bandung nomor: 445/Pid.Sus/2018/PN Bdg

tengah masyarakat.²³ Bentuk kejahatan yang dihadapi Polisi bukan kejahatan konvensional saja tetapi bentuk kejahatan baru yang belakangan ini banyak muncul yaitu kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau internet, yang mana karena adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang diberi wewenang oleh undang-undang Polisi harus siap menghadapi jenis kejahatan di bidang teknologi informasi yang saat ini sedang banyak muncul di Indonesia. Polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa kejahatan di bidang teknologi informasi. Pada Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana. Menurut Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah melakukan berbagai upaya penanggulangan dan

penanganan terhadap kejahatan di bidang teknologi informasi. Upaya awal yang telah dilakukan seperti melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi, teknologi komputer, teknologi komunikasi, teknologi elektronika, dan teknologi penyiaran serta penyelenggaraan fungsi laboratorium komputer forensik dalam rangka memberikan dukungan teknis proses penyidikan kejahatan dunia maya. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana teknologi informasi tersebut ditangani oleh satu unit khusus di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yaitu Direktorat II Ekonomi dan Khusus Unit VIT dan *cyber crime* dan terdapat unit penanggulangan *cyber crime* di beberapa Kepolisian Daerah (Polda).²⁵

Tugas utama dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Kepolisian Daerah (Polda) bidang *cyber crime* adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan perbuatan pidana *cyber* yang bersifat represif atau penegakkan hukumnya, yang mana memiliki perbedaan tugas dengan Polisi biasanya.²⁶

Membuat laporan biasa kepada pihak kepolisian laporan model A atau B dan ada 12 alur dalam penanganan dan penyelesaian perkara informasi dan teknologi elektronik, yaitu :

1. Laporan model A atau B
2. Distribusi Laporan Bag Binops nal Dit Reskrimsus (Disposisi pada Subdit V Siber)
3. Penerbitan Surat Perintah Tugas dan Penyidikan serta permintaan

²³ Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁴ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁵ Hasil wawancara dengan Kopol Wisnu Perdana Putra, SIK., MH. Selaku Kanit 1 Siber, Subdit 5 Dit Reskrimsus Polda Jabar, pada hari Senin 27 Mei 2019, Pukul 14.30 Wib.

²⁶ *Ibid.*

- keterangan Saksi dan Pengiriman SP2HP
4. Langkah Penyelidikan meliputi (keterangan Saksi, Barang Bukti digital, Observasi pada Jaringan internet, observasi konvensional berupa undercover)
 5. Pembuatan Laporan Hasil Penyelidikan
 6. Gelar Perkara peningkatan Status dari Penyelidikan Ke Penyidikan
 7. Pemeriksaan ahli Hukum Bidang ITE, menentukan unsur Tindak Pidana terhadap perbuatan diduga Pelaku
 8. Upaya Penegakan Hukum berupa penangkapan dan Pemeriksaan Tersangka dan Barang Bukti
 9. Pemeriksaan Sarana Elektronik (computer related crime/ computer sebagai alat melakukan kejahatan)
 10. Tindakan Forensika digital (Laboratorium forensik komputer) sebagai prasyarat pemenuhan alat bukti persidangan
 11. Pemberkasan lembar berkas perkara
 12. Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Penerapan berdasarkan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong (*hoax*), penegakan hukum pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).

2. Efektifitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik khususnya dalam penyebaran berita bohong (*hoax*)

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri

Penegakan hukum yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih berjalan di tempat dan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Adanya persoalan dan fenomena terutama berkenaan dengan dinamika yang berkembang dan mempengaruhi membuat proses penegakan hukum tidak menjadi semakin mudah dan sederhana lagi, tetapi justru sebaliknya menjadi semakin kompleks, sulit dan pelik. Berdasarkan pengalaman empiris, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang harus disikapi dalam proses penegakan hukum pada faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perundang-undangan atau regulasi yang belum bersesuaian dan belum tersistematisasi secara baik dan benar. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari masih adanya aturan hukum terhadap berita bohong yang belum jelas.

- b. Faktor aparat penegak hukum

Masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek) hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet.

- c. Faktor sarana dan prasarana

Yang menjadi kendala sarana dan prasarana yaitu masih memiliki keterbatasan dalam akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan internet serta belum memiliki server khusus untuk digital forensic, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- d. Faktor Masyarakat

Yang menyebabkan informasi bohong (*hoax*) mudah tersebar di Indonesia adalah karakter

masyarakat Indonesia yang dinilai belum terbiasa berpendapat atau berdemokrasi secara sehat. Perkembangan masyarakat yang semula lebih sederhana dengan apa yang dialami masyarakat saat ini adalah belum adanya pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Menuju kondisi modernitas yang semakin kompleks masyarakat pun dibuat kebingungan dan tidak mampu memilah, menyeleksi, serta memanfaatkan informasi yang sudah mereka peroleh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sejauh ini belum efektif dan tidak mengakomodir sepenuhnya kasus-kasus berita bohong (*hoax*), masih diperlukan undang-undang lainnya dalam penanganan berita bohong (*hoax*).

Belum ada undang-undang yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana akan perbuatan berita bohong (*hoax*) saja. Undang-undang yang ada selalu mengatur tentang penyebar berita bohong (*hoax*) dan ada unsur-unsur lain yang mengikutinya.

C. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan oleh penyebaran berita bohong (*hoax*), yaitu dengan cara melaporkan kepada pihak kepolisian dan penyelesaiannya sesuai dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau pihak kepolisian melakukan *profiling* pada

media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *telegram*, *Instagram*, *youtube* atau media sosial lainnya kemudian menemukan konten berita bohong (*hoax*) yang dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas nasional. Pihak kepolisian dapat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).

2. Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penanganan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dilihat dari beberapa aspek yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat adalah belum efektif dan belum dapat mengakomodir sepenuhnya kasus-kasus penyebaran berita bohong (*hoax*), masih diperlukan undang-undang lain yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dalam penanganan berita bohong (*hoax*) dan belum ada undang-undang yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana akan perbuatan penyebaran berita bohong (*hoax*) saja.

Saran

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dihimbau agar dapat memilah dan memilih mana informasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya dan mana informasi

yang bersifat bohong (*hoax*) yang bertujuan untuk menyesatkan dan memberikan keresahan pada masyarakat serta untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih cerdas dalam penggunaan media internet khususnya media sosial dan tidak mudah untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, kemudian masyarakat dapat menjadi pemakai internet yang cerdas dan bijak sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penggunaan internet.

2. Pemerintah harus membuat regulasi atau undang-undang yang lebih khusus mengenai berita bohong (*hoax*) sebagaimana perkembangan teknologi dan beralihnya informasi pada dunia maya, dimana informasi-informasi yang menyesatkan, meresahkan dan mengganggu masyarakat serta stabilitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.
- Adami Chazawi dan Andi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2016.
- Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum Hak Asasi dan Demokrasi*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998.
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Cetakan Ketujuh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sitompul, Asril *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sitompul, Josua *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14 Tahun 2012).

C. Sumber Lain

- Abner, dkk (2017), *Penyalahgunaan Informasi/ Berita Hoax di Media Sosial*

, <https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial>
Bayubroto (2009) , defenisi penegakan hukum, <http://ejournal.uajy.ac.id>.

<https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-penegakanhukum>.
Putusan pengadilan Negeri Bandung nomor: 445/Pid.Sus/2018/PN Bdg.